



PUTUSAN

Nomor: 77/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, Umur 36 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Beralamat di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi Matondang, S.H dan Munawar, S.H masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocates & Legal Consultants "JUNAIDI MATONDANG & NIZAM-MUDIN" berkantor di Jl. Damar III Nomor 27 Krakatau Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2012 selanjutnya disebut **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding;**

MELAWAN :

TERBANDING, Umur 56 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pengusaha, Beralamat di KECAMATAN MEDAN HELVETIA, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1201/Pdt.G/2011/ PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal
1433 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada PEMOHON KONVENSI untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap TERMOHON KONVENSI di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat-akibat talak berupa :
 2. 1 Uang *iddah* sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 2. 2 Uang *Maskan* sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.3 Uang *Kiswah* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 2. 4 *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.50.000.000.(lima puluh juta rupiah)
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (hak asuh) terhadap 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK I , perempuan, umur 12 tahun,
 - .2. ANAK II, Laki-laki, umur 10 tahun
 - .3. ANAK III, laki-laki, umur 7 tahun.dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalang – halangi Tergugat Rekonvensi untuk berjumpa dan membawa jalan-jalan ketiga anak tersebut.
4. Menetapkan nafkah dan biaya pendidikan anak sebagaimana tersebut dalam point 3 (tiga) di atas setiap bulan minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak putusan



ini dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2, dan 4 di atas;
6. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya Munawar,SH pada tanggal 10 April 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1201/Pdt.G/2011/ PA.Mdn tanggal 5 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1433 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 April 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 77/Pdt.G/2012/PTA-Mdn tanggal 5 Juli 2012;

Memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 14 Mei 2012 dan Kontra Memori banding tertanggal 31 Mei 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding atas perkara ini telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding ini harus dinyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini, baik permohonan Pemohon/ Pembanding maupun jawaban dari Termohon /Terbanding dan keterangan para saksi serta bukti-bukti lainnya yang diajukan dimuka persidangan tingkat pertama, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1201/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 5 April 2012 dengan menambahkan pertimbangan tersendiri dan akan memperbaiki amar putusan sebagaimana berikut ini:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dimuka sidang Pengadilan Agama Medan, ternyata telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara aquo khusus dalam kompensi, ternyata baik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding maupun Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dapat menerimanya, hal ini sebagaimana terurai pada memori banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding, bahwa terhadap putusan dalam kompensi sudah memenuhi rasa keadilan dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak sudah dapat menerimanya, maka akan diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Agama Medan sepenuhnya, dan harus dinyatakan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ikrar talak nanti, kepada PPN / KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dilangsungkan, oleh karenanya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan menambahkannya sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon kompensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Medan dengan Putusan Nomor 1201/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 5 April 2012, ternyata Termohon kompensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat menerimanya/ keberatan, sebagaimana telah diuraikannya dalam memori bandingnya satu persatu secara rinci;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Termohon kompensi/Penggugat rekonvensi/Pembanding tersebut, telah dipelajari satu persatu oleh majelis Hakim tingkat banding dalam perkara aquo, ternyata majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tuntutan nafkah tersebut telah ditetapkan secara maksimal dan dengan rasa kewajaran (makruf), sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, dan penerapan hukumnya sudah benar dan tepat,



oleh karenanya akan diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan, dan sudah sepatutnya untuk dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama akan dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan tingkat banding akan dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi / Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara'yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1201/Pdt.G/2011/ PA.Mdn tanggal 5 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1433 H. dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON KONPENSİ untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada TERMOHON KONPENSİ dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar Talak kepada PPN / KUA



Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon konpensi dan Termohon konpensi dan PPN / KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat Pemohon konpensi / Termohon konpensi melaksanakan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebahagian.
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi akibat-akibat talak berupa.
 - 2.1. Uang iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - 2.2. Uang Maskan sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3. Uang Kiswah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 2.4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh) terhadap 3 orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK I, perempuan umur 12 tahun.
 - 3.2. ANAK II, Laki-laki umur 10 tahun.
 - 3.3. ANAK III, laki-laki umur 7 tahun.



Dengan ketentuan Penggugat Rekonpensi tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonpensi untuk berjumpa dan membawa jalan-jalan ketiga anak tersebut.

4. Menetapkan nafkah dan biaya pendidikan anak sebagaimana tersebut dalam point 3 (tiga) diatas setiap bulan minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 dan 4 di atas.
6. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 27 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaedah 1433 H, oleh kami Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD IS, S.H dan Drs. H. M. HUSIN FIKRI IMRON, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan HAREAN RAMBE,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. MUHAMMAD IS, S.H

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. M. HUSIN FIKRI IMRON,S.H

PANITERA PENGGANTI

HAREAN RAMBE,S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Redaksi putusan	Rp 5.000,00
. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
. Biaya Administrasi	<u>Rp 139.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)